



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jalaluddin Bin Alm. Kawiyyun
2. Tempat lahir : Uteun Geulinggang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/1 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Puuek Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Agustus 2021 serta ditahan dalam tahanan rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jalaluddin Bin Alm. Kawiun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Jalaluddin Bin Alm. Kawiun dengan hukuman pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar print out bukti penyerahan terimaan pengiriman stock pupuk (BPPSP) dari PT.PETROKIMIA GRESIK Kepada Expeditor PT.BANGUN MITRA BERSAMA Dengan Nomor : 003/bmb/npk 15-15-15/xi/2019
 - 1 (Satu) Lembar print out Surat Perintah Muat Dari Gudang DC II SIOMBAK Untuk Melaksanakan Pemuatan Ke Truck Dengan Nopol : BI 8752 N;
 - 1 (Satu) Lembar print out Surat Delivery Order Yang Dikeluarkan Oleh Gudang DC II Sebanyak 32 Ton Menggunakan Truck Dengan Nopol : BL 8752 N, Dengan Nama Pengemudi : JALALUDDIN, Dan Tujuan Pengiriman Ke Jl. Simpang Tiga Kec.Peukan Baro Kab.Pidie.Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JALALUDDIN BIN ALM. KAWIYUN** pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 di sebuah lapangan Bola Dusun Tanjung Keumala kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira siang hari terdakwa sebagai supir truck milik PT Bangun Mitra Bersama yang beralamat sedang memuat barang berupa pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton yang mana jumlah total keseluruhannya adalah 640 (enam ratus empat puluh) karung goni berisi pupuk kedalam bak atau gerobak truck merk Isuzu warna Putih dengan nomor Polisi BL 8752 N, yang mana terdakwa memuat pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) karung goni tersebut di Gudang DC II Siombak milik PT. Petrokimia Gresik yang berada di Medan Labuhan Sumatera Utara yang mana nantinya setelah seluruh barang muatan pupuk tersebut selesai di muat maka terdakwa selanjutnya ditugaskan mengantar pupuk tersebut ke gudang pupuk milik PT. Petrokimia Gresik yang berada di daerah Kabupaten Pidie.

Bahwa akhirnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pagi hari berangkat dari kota Medan menuju ke kabupaten Pidie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit truk merk Isuzu warna Putih dengan nomor polisi BL 8752 N dengan membawa muatan 32 (tiga puluh dua) ton atau 640 (enam ratus empat puluh) karung goni berisi pupuk bersama seorang temannya yang menjadi kenek mobil truk yang bernama Pren (DPO) sehingga akhirnya terdakwa dan keneknya yang bernama Pren sampai di daerah jalan elak Kabupaten Aceh Utara namun sesampainya terdakwa dan Sdr pren di jalan elak tersebut maka terdakwa berniat menjual pupuk yang diangkut didalam truck tersebut kepada pihak lain dengan tanpa ijin perusahaan yaitu PT. Petro Kimia Gresik baik yang ada di Medan Labuhan maupun yang ada di Kabupaten Pidie sehingga akhirnya terdakwa menyuruh keneknya yang bernama Prend untuk mencari pembeli sehingga kemudian terdakwa dan Sdr Pren berhenti di sebuah gudang padi yang dekat dengan sebuah kedai kopi yang berada di jalan elak Kabupaten Aceh Utara tersebut.

Bahwa disaat terdakwa berhenti sambil minum kopi di sebuah warung kopi yang berada di samping gudang padi di jalan elak Kabupaten Aceh Utara tersebut ternyata kenek terdakwa yang bernama sdr Prend (DPO) masuk ke dalam gudang padi tersebut untuk menawarkan 32 (tiga puluh dua) ton pupuk yang ada didalam juatan Truck kepada orang yang berada didalam gudang padi tersebut sehingga tidak beberapa lama datang kembali kenek terdakwa yang bernama Pren bersama seseorang yang bernama M. Yusop untuk melihat pupuk yang ada didalam bak truck tapi setelah seseorang yang bernama M. Yusop tersebut melihat pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton yang ada didalam bak truck tersebut ianya tidak bersedia membeli tapi seseorang yang bernama M. Yusop tersebut ada menelepon temannya yang bernama Hasanuddin untuk menawarkan pupuk yang akan dijual terdakwa dan Sdr Pren sehingga tidak berapa lama kemudian datanglah seseorang yang bernama Hasanuddin untuk menjumpai terdakwa, Sdr pren namun saat itu Sdr M. Yusop sudah tidak berada ditempat karena menurut terdakwa Sdr. M. Yusop tidak ingin ikut campur masalah jual beli pupuk tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan keneknya yang bernama Pren pergi diajak oleh Sdr Hasanuddin ke daerah Sawang tepatnya di sebuah lapangan Bola Dusun Tanjung Keumala Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan sesampainya disana Sdr Hasanuddin menurut keterangannya ianya ada memberitahukan teman – teman kelompok tani yang berada di daerah sawang yang mana info yang diberikan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr Hasanuddin kepada teman – teman kelompok taninya adalah ada orang yang menjual pupuk berlogo PT. Petrokimia Gresik sehingga akhirnya banyak orang atau penduduk daerah Sawang khususnya yang berstatus dalam kelompok tani ingin membeli pupuk tersebut kepada terdakwa seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu) perkarungnya.

Bahwa akhirnya pupuk milik PT Petrokima Gresik sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau 640 (enam ratus empat puluh) sak atau karung yang seharusnya diantar terdakwa ke gudang milik PT. Petrokimia Gresik yang ada di kabupaten Pidie habis terjual di lokasi tempat kejadian perkara yang berada di sebuah lapangan Bola Dusun Tanjung Keumala kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ternyata uang hasil penjualan pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau 640 (enam ratus empat puluh) sak atau karung tersebut mencapai Rp 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut terdakwa memberikan upah kepada keneknya yang bernama ren sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) diperguakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa dilaporkan kepada pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. Bangun Mitra Bersama maupun perusahaan pemilik pupuk yaitu PT. Petrokimia Gresik yang ada di Medan Labuhan maupun yang ada di Kabupaten Pidie.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan keuntungan dengan melakukan kejahatan tersebut maka terdakwa dan keneknya yang bernama ren melarikan diri entah kemana sampai akhirnya pihak PT. Petrokimia Gresik menuntut perusahaan pengangkutan tempat terdakwa bekerja sehingga pihak PT Bangun Mitra Bersama yang diwakilkan oleh Sdr Zulmahdi Bin Alm Abdul Hamid serta Sdr Ismadi Bin Alm Armansyah selaku asisten direktur PT. Bangun Mitra Bersama serta dari pihak PT. Petrokimia Gresik yang diwakilkan oleh Sdr Ratman Susanto Bin Yahman selaku kepala Gudang DC II Siombak Medan Labuhan PT Petrokimia Gresik melakukan pelaporan terhadap diri terdakwa dan keneknya yang bernama Pren sehingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe sedangkan sdr Pren sebagai kenek terdakwa tidak berhasil ditangkap sampai saat sekarang ini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Petrokimia Gresik mengalami kerugian berupa hilangnya pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau 640

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh) karung yang jika disetarakan dengan nilai nominal maka pihak PT Petrokimia Gresik mengalami kerugian sebesar Rp 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulmahdi Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara penggelapan pupuk oleh terdakwa, hubungan saksi dengan terdakwa adalah atasan Terdakwa di PT.Bangun Mitra Bersama.
- Bahwa saksi sebagai ADM pada PT. Bangun Mitra Bersama dan saksi sudah bekerja pada PT. Bangun Mitra Bersama (BMB) selama 30 (tiga puluh) Tahun. Terdakwa menjadi supir di PT Bangun Mitra Bersama sudah 6 (Enam) Bulan Lamanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di Ds.Tanjung Keumala Kec. Sawang Kab.Aceh Utara. PT. Bangun Mitra Bersama bekerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik melakukan kejasama dalam bidang pengangkutan, Terdakwa mengangkut Pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau 640 karung milik PT. Petrokimia Gresik dari Kota Medan ke Pidie tepatnya daerah sigli dengan menggunakan Truck Tronton Merk Isuzu warna putih dengan Nopol BL 8752 N, namun pupuk tersebut tidak sampai ke gudang PT. Petrokimia Gresik di Sigli;
- Bahwa Terdakwa menjual Pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau 640 karung kepada Masyarakat yang berada di Ds.Tanjung Keumala Kec. Sawang Kab.Aceh Utara pada kios Hasanuddin;
- Bahwa PT.Petrokimia Gresik mengalami kerugian sebanyak Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ismadi Bin Alm Armansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara penggelapan pupuk oleh terdakwa, Terdakwa sebagai supir pada PT. Bangun Mitra Bersama (BMB).
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir pada PT. Bangun Mitra Bersama selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pupuk pada bulan Desember 2019 bertempat di Desa Tanjung Keumala, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara Sebanyak 32 ton / 640 karung, Pupuk tersebut milik PT. Petrokimia Gresik yang diangkut melalui jasa pengangkutan PT. Bangun Mitra Bersama dari medan Menuju Ke gudang PT. Petrokimia Gresik di Sigli namun pupuk tersebut tidak sampai ke gudang PT. Petrokimia Gresik di Sigli;
- Bahwa PT. Petrokimia Gresik menggunakan jasa PT. Bangun Mitra Bersama PT. BMB) sudah selama 10 tahun;
- Bahwa berdasarkan Informasi yang saksi peroleh pupuk itu telah dijual di Sawang oleh terdakwa pada kios Hasanuddin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bangun Mitra Bersama (BMB) yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan telah membayar kepada PT. Petrokimia Gresik sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada saat 5 (lima) bulan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sekarang mobil truck pengangkut pupuk berada diwilayah Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Hasanuddin Bin Alm Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah penjualan pupuk yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan pada bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Desa Tanjung Keumala, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa cara terdakwa menjual pupuk adalah Terdakwa datang ketempat Yusuf mau jual pupuk kata Yusuf dia tidak ada uang lalu terdakwa tanya apakah ada orang lain yang mau beli pupuk lalu Yusuf menelpon saksi untuk beli pupuk dan saksi katakan tidak ada uang lalu katanya tolong cari orang apakah ada yang mau kemudian saksi menghubungi Kepala Desa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada Kepala Desa kalau ada pupuk yang mau dijual dan saksi tidak ada uang lalu kesepakatan Kepala Desa dengan 7 (tujuh) kelompok tani untuk beli;
 - Bahwa pupuk yang dijual oleh terdakwa sebanyak 32 ton / 640 karung Kepada masyarakat ada 7 (tujuh) kelompok tani;
 - Bahwa saksi ada membeli pupuk sebanyak 10 (sepuluh) karung untuk saksi pergunakan sendiri, dan saksi ada menanyakan darimana Terdakwa peroleh pupuk tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa pupuk tersebut adalah cuci gudang akhir tahun;
 - Bahwa pupuk itu terdakwa jual dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perkarung;
 - Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa karena begitu masyarakat bayar uang itu langsung saksi serahkan pada terdakwa;
 - Bahwa total uang yang saksi serahkan pada terdakwa saat itu sejumlah Rp70.400.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Tarmizi Bin Alm Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait permasalahan penjualan pupuk yang dilakukan oleh terdakwa, Pada bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Desa Tanjung Keumala, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Sejahtera Desa Cot Lambideng, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa ada jual pupuk dari saksi Hasanuddin yang menelpon saksi katanya ada yang jual pupuk di lapangan bola siapa yang mau beli langsung lapangan bola lalu saksi beritahukan pada masyarakat;
 - Bahwa saksi sampaikan kewarung-warung yang ada masyarakat bahwa kata Hasanuddin pupuk sudah ada;
 - Bahwa harga pupuk yang biasa saksi beli seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) perkarung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena permasalahan penggelapan pupuk yang terjadi pada tanggal 29 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Desa Tanjung Keumala, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pupuk milik PT. Petrokimia Gresik yang terdakwa angkut dengan menggunakan jasa pengangkutan PT. Bangun Mitra Bersama (PT. BMB), Terdakwa sebagai supir pada PT. Bangun Mitra Bersama;
- Bahwa pupuk itu terdakwa muat dari Gudang DC II Siombak di Medan pada tanggal 28 November 2019, Tujuan pupuk itu akan dibawa Ke Gudang milik PT. Petrokima Gresik di Jalan Simpang Tiga, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie;
- Bahwa pupuk sebanyak 32 ton/640 karung tidak Terdakwa antar ke Pidie karena telah terdakwa jual, total uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan pupuk adalah sejumlah Rp.70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa berikan untuk Si Fren;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk sudah terdakwa gunakan untuk membuka kebun kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengangkut pupuk bersama Si Fren (kernet) dan Terdakwa menjual pupuk pada saksi Hasanuddin di Sawang karena si Fren yang kenal dengan orang di Sawang;
- Bahwa terdakwa menjual Pupuk pada Hasanuddin atas inisiatif sendiri, terdakwa ada melihat masyarakat ramai yang beli pupuk dan uang terdakwa terima dari Hasanuddin;
- Bahwa setelah terdakwa menjual pupuk dan menerima uang hasil penjualan pupuk, mobil truck terdakwa parkir di jalan lalu terdakwa hubungi kawan untuk menjemput mobil tersebut dan terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Lembar print out bukti penyerahan terimaan pengiriman stock pupuk (BPPSP) dari PT.PETROKIMIA GRESIK Kepada Expediteur PT.BANGUN MITRA BERSAMA Dengan Nomor : 003/bmb/npk 15-15-15/xi/2019

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar print out Surat Perintah Muat Dari Gudang DC II SIOMBAK Untuk Melaksanakan Pemuatan Ke Truck Dengan Nopol : BI 8752 N;
- 1 (Satu) Lembar print out Surat Delivery Order Yang Dikeluarkan Oleh Gudang DC II Sebanyak 32 Ton Menggunakan Truck Dengan Nopol : BI 8752 N, Dengan Nama Pengemudi : JALALLUDDIN, Dan Tujuan Pengiriman Ke Jl. Simpang Tiga Kec.Peukan Baro Kab.Pidie.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan pada bulan Desember tahun 2019 yang bertempat di Ds.Tanjung Keumala Kec. Sawang Kab.Aceh Utara. PT. Bangun Mitra Bersama bekerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik melakukan kejasama dalam bidang pengangkutan, Terdakwa mengangkut Pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau 640 karung milik PT. Petrokimia Gresik dari Kota Medan menuju Pidie tepatnya daerah sigli dengan menggunakan Truck Tronton Merk Isuzu warna putih dengan Nopol BL 8752 N, namun pupuk tersebut tidak sampai ke gudang PT. Petrokimia Gresik di Sigli;
- Bahwa Terdakwa menjual Pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau 640 karung kepada Masyarakat kelompok tani yang berada di Ds.Tanjung Keumala Kec. Sawang Kab.Aceh Utara melalui kios Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir pada PT. Bangun Mitra Bersama selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara terdakwa menjual pupuk adalah Terdakwa datang ketempat Yusuf untuk menjual pupuk kata Yusuf dia tidak ada uang lalu terdakwa tanya apakah ada orang lain yang mau beli pupuk lalu Yusuf menelpon saksi Hasanuddin untuk beli pupuk dan saksi Hasanuddin katakan tidak ada uang lalu kata yusuf tolong carikan orang apakah ada yang mau membeli pupuk kemudian saksi Hasanuddin menghubungi Kepala Desa;
- Bahwa saksi Hasanuddin mengatakan kepada Kepala Desa kalau ada pupuk yang mau dijual dan saksi Hasanuddin tidak ada uang lalu kesepakatan Kepala Desa dengan 7 (tujuh) kelompok tani untuk beli pupuk tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk itu terdakwa jual dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perkarung dan total uang yang saksi Hasanuddin serahkan pada terdakwa saat itu sejumlah Rp70.400.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk sudah terdakwa gunakan untuk membuka kebun kelapa sawit;
- Bahwa setelah terdakwa menjual pupuk dan menerima uang hasil penjualan pupuk, mobil truck terdakwa parkir di jalan lalu terdakwa hubungi kawan untuk menjemput mobil tersebut dan terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bangun Mitra Bersama (PT. BMB) yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan telah membayar kepada PT. Petrokimia Gresik sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur barang siapa disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “barang siapa” atau yang diidentikkan dengan “setiap orang” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH menyatakan bahwa “Pelaku” adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik “(Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian dua, Halaman 5)” ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Jalaluddin Bin Alm. Kawiun, yang setelah melalui proses pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis adalah merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada diri terdakwa Abdullah Bin Kamaruddin untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat tergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya ;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau dengan maksud adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti / diinsyafi, sedangkan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kekuasaan memiliki sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya. Bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bisa saja mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sementara pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum, kepatutan, kebiasaan dan norma-norma lainnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan ketentuan mengenai “dengan maksud memiliki”, menurut Lamintang kata-kata “dengan maksud” merupakan Met Het Oogmerk dan harus diartikan secara sempit untuk menjelaskan kesengajaan (Opzet) tujuan mengambil sesuatu. Sedangkan memiliki atau menguasai merupakan terjemahan dari “Zich Toeeinenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai suatu benda yang seolah-olah miliknya. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C.Djisman Samosir, SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Hal 213) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak disini berarti melawan hukum. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan perkembangannya memberi pengertian tentang melawan hukum antara lain :

- a. Tanpa hak sendiri (Zonder eigen recht).
- b. Bertentangan dengan hak orang lain (tegen eens anders recht).
- c. Bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan pada bulan Desember tahun 2019 yang bertempat di Ds.Tanjung Keumala Kec. Sawang Kab.Aceh Utara. PT. Bangun Mitra Bersama bekerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik melakukan kejasama dalam bidang pengangkutan, Terdakwa mengangkut Pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau 640 karung milik PT. Petrokimia Gresik dari Kota Medan menuju Pidie tepatnya daerah sigli dengan menggunakan Truck Tronton Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu warna putih dengan Nopol BL 8752 N, namun pupuk tersebut tidak sampai ke gudang PT. Petrokimia Gresik di Sigli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau 640 karung kepada Masyarakat kelompok tani yang berada di Ds.Tanjung Keumala Kec. Sawang Kab.Aceh Utara melalui kios Hasanuddin, Terdakwa bekerja sebagai supir pada PT. Bangun Mitra Bersama selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual pupuk adalah Terdakwa datang ketempat Yusuf untuk menjual pupuk kata Yusuf dia tidak ada uang lalu terdakwa tanya apakah ada orang lain yang mau beli pupuk lalu Yusuf menelpon saksi Hasanuddin untuk beli pupuk dan saksi Hasanuddin katakan tidak ada uang lalu kata yusuf tolong carikan orang apakah ada yang mau membeli pupuk kemudian saksi Hasanuddin menghubungi Kepala Desa;

Menimbang, bahwa saksi Hasanuddin mengatakan kepada Kepala Desa kalau ada pupuk yang mau dijual dan saksi Hasanuddin tidak ada uang lalu kesepakatan Kepala Desa dengan 7 (tujuh) kelompok tani untuk beli pupuk tersebut. Bahwa pupuk itu terdakwa jual dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perkarung dan total uang yang saksi Hasanuddin serahkan pada terdakwa saat itu sejumlah Rp70.400.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan pupuk sudah terdakwa gunakan untuk membuka kebun kelapa sawit;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjual pupuk dan menerima uang hasil penjualan pupuk, mobil truck terdakwa parkir di jalan lalu terdakwa hubungi kawan untuk menjemput mobil tersebut dan terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bangun Mitra Bersama (PT. BMB) yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan telah membayar kepada PT. Petrokimia Gresik sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar print out bukti penyerahan terimaan pengiriman stock pupuk (BPPSP) dari PT.PETROKIMIA GRESIK Kepada Expeditor PT.BANGUN MITRA BERSAMA Dengan Nomor : 003/bmb/npk 15-15-15/xi/2019, 1 (Satu) Lembar print out Surat Perintah Muat Dari Gudang DC II SIOMBAK Untuk Melaksanakan Pemuatan Ke Truck Dengan Nopol : BI 8752 N, 1 (Satu) Lembar print out Surat Delivery Order Yang Dikeluarkan Oleh Gudang DC II Sebanyak 32 Ton Menggunakan Truck Dengan Nopol : BI 8752 N, Dengan Nama Pengemudi : JALALLUDDIN, Dan Tujuan Pengiriman Ke Jl. Simpang Tiga Kec.Peukan Baro Kab.Pidie yang telah disita dari Zulmahdi terhadap barang bukti tersebut telah terlampir sehingga menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam berkas ini, maka ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa PT Petrokimia Gresik mengalami kerugian berupa hilangnya pupuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton atau 640 (enam ratus empat puluh) karung yang jika disetarakan dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jalaluddin Bin Alm. Kawiun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jalaluddin Bin Alm. Kawiun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar print out bukti penyerahan terimaan pengiriman stock pupuk (BPPSP) dari PT.PETROKIMIA GRESIK Kepada Expeditur PT.BANGUN MITRA BERSAMA Dengan Nomor : 003/bmb/npk 15-15-15/xi/2019
 - 1 (Satu) Lembar print out Surat Perintah Muat Dari Gudang DC II SIOMBAK Untuk Melaksanakan Pemuatan Ke Truck Dengan Nopol : BI 8752 N;
 - 1 (Satu) Lembar print out Surat Delivery Order Yang Dikeluarkan Oleh Gudang DC II Sebanyak 32 Ton Menggunakan Truck Dengan Nopol : BL 8752 N, Dengan Nama Pengemudi : JALALLUDDIN, Dan Tujuan Pengiriman Ke Jl. Simpang Tiga Kec.Peukan Baro Kab.Pidie.Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Sitawati, S.H., Nurul

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Annisa Sitawati, S.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)